

PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 56

Telepon : (0631) 23296

Fax : (0631) 23296

Email : dishub.sibolga@gmail.com

Tugas Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Sibolga. Dinas Perhubungan Kota Sibolga berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.

Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SIBOLGA**



MARAJAHAN SITORUS, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640102 198602 1 002